









Adapun mengenai problema wali *'adal* berikut penyelesaiannya antara mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanafi memiliki persamaan yaitu melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. Maksudnya adalah dialah (hakim) yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *'adal* tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari *maula* wali *'adal* tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau rugikan.

Bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk dilangsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar *mithil*, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim.

Kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya yang dilakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya.





nama wanita *bikr* (perawan/gadis) dengan tidak mendatangkan *maḍarāt* atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Dasar penetapan hak *ijbār* menurut Mazhab Syāfi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.

Adapun menurut Mazhab Hanafi bahwa diperbolehkannya *ijbār* karena adanya '*illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah baligh dan berakal sehat.

Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.

Menurut mazhab Hanafi orang yang berkedudukan/berhak menjadi wali mujbir adalah hanyalah terbatas pada perwalian dari jalur *aṣabah*, pengertian *aṣabah* disini adalah sama dengan konteks *aṣabah* pada

